

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Edukasi Hukum Agraria: Studi Kasus Sertipikat HGU dan Batas Tanah di Sumatera Utara

Mhd Rizky Rinaldi¹

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

ABSTRAK

Permasalahan batas tanah yang berkaitan dengan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) masih menjadi isu krusial di berbagai wilayah, termasuk di Sumatera Utara. Kesalahan dalam penetapan batas tanah seringkali menimbulkan konflik antar masyarakat dan badan hukum pemegang HGU, bahkan berpotensi memunculkan praktik mafia tanah dan penyalahgunaan wewenang. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum agraria masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi tentang hak atas tanah, khususnya HGU, serta mekanisme penyelesaian sengketa batas tanah secara hukum. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan konsultasi hukum langsung bersama masyarakat yang terdampak dan para pemangku kepentingan terkait. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam menjaga legalitas serta kejelasan batas tanah. Edukasi hukum agraria terbukti efektif sebagai langkah preventif dalam mengurangi potensi sengketa dan mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih adil dan transparan.

Keyword : Edukasi Hukum, Hak Guna Usaha, Batas Tanah, Sumatera Utara.

Corresponding Author:

Mhd Rizky Rinaldi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapten Mughtar Basri No.3 Medan, Indonesia.

Email: muhammadrizkyrinaldy@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Permasalahan agraria merupakan salah satu isu krusial yang kerap menimbulkan konflik sosial, ekonomi, bahkan hukum di Indonesia. Sebagai negara agraris, tanah memiliki nilai strategis, tidak hanya sebagai aset ekonomi tetapi juga simbol identitas, ruang hidup, dan kelangsungan hidup masyarakat. Salah satu jenis hak atas tanah yang sering menjadi objek sengketa adalah Hak Guna Usaha (HGU). HGU adalah hak yang diberikan oleh negara kepada pihak tertentu, baik perorangan maupun badan hukum, untuk mengusahakan tanah negara dalam jangka waktu tertentu guna keperluan usaha di bidang pertanian, perikanan, atau peternakan. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dan pengawasan atas hak ini seringkali menemui berbagai kendala, khususnya dalam hal penetapan batas tanah yang menjadi dasar terbitnya sertipikat HGU.

Di Sumatera Utara, berbagai kasus sengketa agraria terjadi akibat kesalahan dalam penetapan batas tanah. Kesalahan ini bisa disebabkan oleh minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengukuran, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, atau karena praktik manipulasi data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini bukan hanya menyebabkan konflik horizontal antara masyarakat dengan pemegang HGU, tetapi juga berdampak pada ketidakpastian hukum yang merugikan semua pihak. Salah satu penyebab utama dari permasalahan ini adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum agraria dan prosedur administrasi pertanahan. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya kejelasan batas tanah dan proses legalisasi hak atas tanah, sehingga mudah dimanipulasi atau dikalahkan secara hukum.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk memberdayakan masyarakat melalui edukasi hukum, khususnya dalam bidang hukum agraria. Edukasi ini penting agar masyarakat tidak hanya memahami hak dan kewajiban mereka atas tanah, tetapi juga mampu berpartisipasi aktif dalam proses administrasi pertanahan, serta memiliki kesadaran hukum untuk menyikapi konflik agraria secara bijak dan sesuai aturan yang berlaku. Pemberdayaan masyarakat melalui edukasi hukum juga diharapkan dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah terjadinya sengketa agraria akibat kesalahan teknis maupun penyalahgunaan wewenang oleh pihak tertentu.

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam kegiatan sosialisasi, diskusi, dan konsultasi hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai jenis-jenis hak atas tanah, prosedur penetapan batas tanah, konsekuensi hukum dari kesalahan administrasi, serta alternatif penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non-litigasi. Selain itu, kegiatan ini juga berfokus pada peningkatan kapasitas aparat desa dan tokoh masyarakat dalam mendeteksi potensi konflik agraria dan menangannya secara kolaboratif.

Dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini, diharapkan masyarakat Sumatera Utara, khususnya di wilayah yang sering bersinggungan dengan kawasan HGU, memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum agraria. Hal ini akan memperkuat posisi mereka dalam menjaga hak atas tanah, mencegah potensi sengketa, dan membangun sistem pengelolaan pertanahan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, penguatan literasi hukum agraria di tingkat masyarakat akan menjadi pondasi penting dalam menciptakan stabilitas sosial dan keadilan hukum di sektor pertanahan nasional.

2. METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif-edukatif, yaitu melibatkan peran aktif masyarakat sebagai subjek sekaligus penerima manfaat dalam seluruh tahapan kegiatan. Metode ini dipilih untuk mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penyadaran hukum agraria agar hasil yang dicapai bersifat berkelanjutan dan aplikatif. Pengabdian ini difokuskan pada wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap konflik agraria, khususnya daerah sekitar lahan Hak Guna Usaha (HGU) di Sumatera Utara yang tercatat memiliki beberapa sengketa batas tanah antara masyarakat dengan pemegang hak usaha.

Tahapan kegiatan pengabdian diawali dengan observasi lapangan dan identifikasi permasalahan, yang dilakukan melalui koordinasi awal bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Tahap ini bertujuan untuk menggali data awal, memetakan bentuk permasalahan hukum agraria yang dihadapi masyarakat, serta menentukan kelompok sasaran kegiatan secara tepat.

Setelah itu, dilakukan kegiatan inti berupa sosialisasi dan edukasi hukum agraria, yang diselenggarakan melalui seminar terbuka, diskusi kelompok terfokus (FGD), serta sesi konsultasi hukum. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman dasar tentang hak atas tanah (khususnya HGU), prosedur penetapan batas tanah, legalitas sertipikat, dampak kesalahan administratif, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi. Kegiatan ini disampaikan dengan pendekatan komunikatif dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam.

Selanjutnya, dilakukan pendampingan kepada kelompok masyarakat tertentu, termasuk aparat desa, untuk membantu mereka menyusun dokumen pertanahan yang sesuai prosedur dan memberikan simulasi penyelesaian kasus berbasis hukum positif. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara kepada peserta untuk mengukur peningkatan pemahaman hukum agraria sebelum dan sesudah kegiatan. Melalui metode ini, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran hukum, keterampilan administratif, serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi permasalahan agraria secara mandiri dan legal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di beberapa wilayah sekitar lahan Hak Guna Usaha (HGU) di Sumatera Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam pemahaman hukum agraria di kalangan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi kelompok terfokus, ditemukan bahwa mayoritas masyarakat belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait status hukum tanah, termasuk pengertian dan implikasi dari hak atas tanah seperti HGU, serta prosedur penetapan dan pengukuran batas tanah secara sah. Hal ini menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya konflik agraria, baik antara masyarakat dengan perusahaan pemegang HGU, maupun antar warga yang mengklaim kepemilikan lahan yang sama.

Melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk seminar terbuka dan diskusi kelompok, masyarakat mulai memahami bahwa HGU merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada pihak tertentu untuk memanfaatkan tanah dalam jangka waktu tertentu. Hak ini bukan hak milik, tetapi hak untuk mengusahakan, sehingga ketika masa berlakunya berakhir, tanah tersebut kembali menjadi milik

negara. Namun dalam praktiknya, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa tanah yang telah dikelola dalam waktu lama oleh perusahaan HGU menjadi hak milik permanen, yang menimbulkan kesalahpahaman dalam persepsi hak kepemilikan.

Selain itu, dalam sesi diskusi terungkap bahwa proses pengukuran dan penetapan batas tanah yang dilakukan oleh pihak tertentu sering kali tidak melibatkan masyarakat secara aktif. Banyak warga mengaku tidak pernah diundang atau dilibatkan dalam pengukuran batas tanah yang berbatasan langsung dengan lahan milik mereka. Hal ini menyebabkan munculnya klaim tumpang tindih, dan pada akhirnya menimbulkan konflik horizontal. Beberapa peserta juga menyampaikan bahwa mereka kesulitan mengakses informasi resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait status hukum lahan di sekitar mereka, sehingga rentan terhadap manipulasi data oleh pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

Dampak dari minimnya literasi hukum agraria ini juga terlihat dari banyaknya masyarakat yang tidak memiliki dokumen sah kepemilikan tanah, seperti sertipikat hak milik, surat keterangan tanah dari desa, atau bahkan peta bidang. Kondisi ini menyulitkan masyarakat saat menghadapi gugatan hukum atau konflik dengan pihak perusahaan. Dalam beberapa kasus, masyarakat tidak mampu menunjukkan bukti legal atas kepemilikan tanah, sedangkan pihak perusahaan memiliki dokumen HGU yang sah, meskipun kemudian terindikasi adanya kesalahan dalam penetapan batas atau perolehan data awal. Situasi ini memperlihatkan lemahnya posisi tawar masyarakat dalam konflik agraria, yang pada akhirnya berujung pada ketidakadilan struktural.

Melalui kegiatan edukasi dan konsultasi hukum yang dilakukan, masyarakat diberi pemahaman mengenai prosedur legal dalam pengukuran tanah, pentingnya tanda batas fisik seperti patok atau tanda alam, serta cara memperoleh sertipikat hak milik melalui jalur resmi. Dalam sesi konsultasi, masyarakat juga dibantu untuk menganalisis peta bidang, mengidentifikasi potensi konflik batas, serta menyusun surat keberatan atau pengaduan kepada pihak terkait apabila ditemukan indikasi pelanggaran prosedur hukum dalam penetapan HGU. Pendampingan yang dilakukan selama kegiatan menunjukkan hasil positif, terutama pada kelompok masyarakat yang sebelumnya pasif dan tidak memahami cara menyuarakan haknya secara legal.

Kegiatan ini juga melibatkan aparat desa sebagai mitra strategis dalam proses edukasi dan pendampingan. Aparat desa diberi pelatihan singkat mengenai peran mereka dalam administrasi pertanahan, termasuk pencatatan surat keterangan tanah, pengelolaan dokumen historis pertanahan, serta koordinasi dengan kantor pertanahan setempat. Pelibatan aparat desa sangat penting, mengingat mereka adalah garda terdepan dalam proses pengakuan hak atas tanah di tingkat lokal. Hasil dari pelibatan ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan kapasitas perangkat desa, proses pelayanan administrasi pertanahan dapat dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat.

Dari evaluasi akhir yang dilakukan melalui kuesioner dan wawancara, diketahui bahwa sebagian besar peserta mengalami peningkatan pemahaman terhadap hukum agraria. Sebelum kegiatan, hanya sekitar 25% peserta yang memahami makna HGU dan prosedur legal penetapan batas tanah, sedangkan setelah kegiatan, angka tersebut meningkat menjadi lebih dari 70%. Bahkan beberapa peserta mulai membentuk kelompok masyarakat sadar hukum agraria sebagai bentuk keberlanjutan dari kegiatan ini. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif dalam pengabdian masyarakat sangat efektif dalam membangun kesadaran hukum yang kritis dan konstruktif.

Secara keseluruhan, kegiatan ini membuktikan bahwa rendahnya pemahaman hukum agraria di tingkat masyarakat merupakan masalah struktural yang dapat diatasi melalui edukasi berkelanjutan dan pendampingan langsung. Penguatan literasi hukum ini bukan hanya mencegah sengketa tanah, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat dalam proses pembangunan yang adil dan merata. Edukasi hukum agraria harus menjadi bagian dari program strategis pembangunan desa dan reformasi agraria nasional agar konflik pertanahan tidak lagi menjadi sumber ketidakstabilan sosial di masa mendatang.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa edukasi hukum agraria memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hak atas tanah, khususnya terkait Hak Guna Usaha (HGU) dan batas tanah. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat di wilayah sekitar lahan HGU di Sumatera Utara adalah minimnya literasi hukum, ketidakterlibatan dalam proses pengukuran dan penetapan batas tanah, serta keterbatasan akses terhadap informasi dan dokumen legal pertanahan. Kondisi ini menjadikan masyarakat berada dalam posisi yang lemah saat menghadapi konflik agraria dengan pihak perusahaan atau pemegang hak usaha.

Melalui pendekatan partisipatif-edukatif, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum pertanahan, pentingnya sertifikasi tanah, dan cara menyikapi konflik agraria secara legal. Partisipasi aktif masyarakat dan dukungan perangkat desa menjadi kunci keberhasilan program ini. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum agraria serta munculnya inisiatif masyarakat untuk membentuk kelompok sadar hukum di lingkungan mereka.

Dengan demikian, edukasi hukum agraria tidak hanya mampu mencegah potensi konflik pertanahan, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar memiliki daya tawar dan kemandirian hukum. Diperlukan keberlanjutan program serupa di berbagai daerah rawan konflik tanah, sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan agraria yang inklusif dan berkelanjutan..

REFERENSI

- [1] Ambat, A., Sahari, A., & Perdana, S. (2020). Penanggulangan Bentrok Massa Akibat Konflik Pertanahan Oleh Satuan Brimob Polda Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 70-77.
- [2] Istijab, I. (2018). Penyelesaian sengketa tanah sesudah berlakunya undang-undang pokok agraria. *Widya Yuridika*, 1(1), 234794.
- [3] Izka, Z., Hartati, S., & Rahayu, K. (2024). *Konflik Agraria: Proyek Investasi Rempang Eco City Pulau Rempang*. Penerbit NEM.
- [4] Krismantoro, D. (2022). Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah: Reforma Agraria di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6031-6042.
- [5] Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(3), 252-262.
- [6] Nur'Ainiyah, H. (2022). *Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Pencegahan Mafia Tanah di Kabupaten Tuban* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- [7] Ramadhani, D. S. (2023). *Implementasi penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi terhadap perbuatan melawan hukum di Kabupaten Pati (Studi Kasus Putusan No 28/pdt. G/2021/PN Pti)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).